

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai Pemanfaatan Kendaraan Sepeda Motor Gadai Illegal, penulis mengambil kesimpulan di bawah ini yaitu :

1. Pelaksanaan pemanfaatan kendaraan sepeda motor gadai illegal mayoritas masyarakat desa puser melakukannya bahkan sudah menjadi hal yang biasa dan tidak heran lagi jika masyarakat tersebut melakukan gadai.
2. Faktor penyebab terjadinya pemanfaatan kendaraan sepeda motor gadai ilegal di desa puser disebabkan oleh faktor masyarakatnya sendiri, disebabkan karena adanya kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dan secepatnya ada pula dikarenakan masyarakat desa puser melakukan sistem gadai secara tidak sah ataupun tidak memenuhi rukun dan syaratnya sehingga masyarakat di desa puser melakukan gadai illegal dan ada pula yang membutuhkan kendaraan sepeda motor yang ingin digadai hanya untuk di manfaatkan secara umum maupun pribadi seperti untuk usaha atau bekerja.
3. Pemanfaatan gadai illegal menurut hukum Islam dan hukum positif tidak boleh jika barang gadai tersebut hasil curian atau tidak jelas

kepemilikannya, jika untuk memanfaatkannya sebagian madzhab ada yang membolehkannya dan juga ada yang melarangnya.

## **B. Saran-Saran**

Demi terciptanyasuasanapemanfaatankendaraanbermotorgadain illegal di DesaPuserKecamatanTirtayasaKabupatenSerang yang sesuaidenganhukum Islam danhukumpositif, dandiridhoiOleh Allah SWT.Bahkanpenulisakanmenyampaikanbeberapa saran sebagaiberikut :

1. Kepada pihak *kraihindanmurtahin* hendaklah mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dan hendaknyaparaulamasetempatmemberikanpengarahanmengenaihukumislamm aupunhukumpositifnyaterutamadalambidangmuamalahkhususnya yang berkaitandengangadai, agar terhindar yang menyebabkanrusaknyaakad.
2. Hendaknyahasilpenelitian yang telah di lakukanolehpenulistentanggadai, pemanfaatankendaraansepeda motor gadaiillegal, menjadibahanpelajaranbagipembaca, khususnyaparaumatmuslimdandasebagai bahanreferensibagipenelitiselanjutnya